



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.DP.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, , selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

M e l a w a n

TERMOHON, selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, Nomor: 0014/Pdt.G/2014/PA.DP., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2006, dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 130/8/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006;
- 2 Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Pemohon dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Anak Pertama.
 2. Anak Kedua, dan dalam asuhan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon Termohon rukun-rukun saja, namun sejak bulan Agustus 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;
 - a. Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 2 minggu lamanya, sedangkan Pemohon pada saat itu dalam keadaan sakit, dan baru dioperasi;
 - b. Termohon suka mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kasar;
- 4 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada tanggal 02 Januari 2014 yang akibatnya Termohon mendesak Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai, kemudian Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama serta meninggalkan kedua anaknya, dan antara Pemohon dengan Termohon pisah tinggal baru beberapa hari saja;
- 5 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
- 6 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (HAIRIL bin A. HAMID) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebaskan kepada Pemohon dari segala biaya yang timbul dari perkara ini;-----

SUBSIDAIR;

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para pihak sepakat untuk menunjuk MOH. LUTHFI AMIN, S.HI sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator menyatakan bahwa hasilnya gagal, sebagaimana ternyata dari Laporan Mediator nomor 0014/Pdt.G/2014/PA.DP. tertanggal 27 Januari 2014;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa benar dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 1 dan 2 tersebut;
2. Bahwa benar dalil Pemohon posita angka 3 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, namun bukan sejak bulan Agustus 2013 tetapi sejak bulan Mei 2013, dan penyebabnya juga benar akan tetapi atas persetujuan Pemohon karena orang tua Termohon sakit, Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon dan ketika Termohon kembali ke rumah kediaman bersama justru Pemohon dan keluarganya mengusir Termohon bahkan Pemohon memukul Termohon sehingga Termohon tinggal numpang di rumah tetangga selama sehari semalam;
3. Bahwa benar dalil Pemohon dalam posita poin 4 terjadi pertengkaran akan tetapi penyebabnya bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon akan tetapi karena Pemohon meminta buku nikah kepada Termohon dengan alasan mau membuat akta kelahiran anak ternyata untuk mengajukan cerai dan juga tidak benar antara Pemohon dengan Termohon berpisah tanggal 02 Januari 2014 akan tetapi yang benar sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang tanpa jaminan nafkah lahir bathin;

Bahwa selain jawaban tersebut, Termohon juga telah mengajukan gugat balik (rekonpensi) yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

1 Bahwa karena perceraian ini sangat dikehendaki oleh Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*);

2 Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi menjamin kebutuhan hidup 1 orang anak yang bernama LOVAN KHAIRANI yang sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut dewasa minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap bulannya;

3 Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*);
- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya hadhonah 1 orang anak yang bernama LOVAN KHAIRANI, umur 6 tahun minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) perbulan;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan *replik dalam kompensi dan jawaban dalam rekonpensi* yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- 1 Bahwa benar pada bulan Mei 2013 Pemohon dan Termohon bertengkar dan langsung berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 2 Bahwa tidak benar Pemohon dan keluarga Pemohon memukul Termohon karena Termohon pergi ke rumah orang tuanya, akan tetapi setelah pulang dari rumah orang tuanya Termohon tidak mau mengurus Pemohon yang dalam keadaan sakit sehingga Pemohon melempar Termohon dengan remot TV;

DALAM REKONPENSI

- 1 Bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan tersebut, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
- 2 Bahwa untuk biaya hadhonah 1 orang anak yang bernama LOVAN KHAIRANI, umur 6 tahun, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) setiap bulan;

Bahwa atas Replik dalam kompensi dan jawaban dalam rekonpensi Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan tetap pada *jawaban kompensi dan gugatan rekonpensi* semula. Sedangkan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi menyatakan tetap pada *replik kompensi dan jawaban rekonpensinya* semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 52050130012790001 atas nama Pemohon (KHAIRIL), yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Dompu, tertanggal 11 Desember 2013 bermaterai cukup dengan dinazzegelekan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu Nomor: 130/8/XII/2006 tertanggal 18 Desember 2006 bermaterai cukup dengan dinazzegelekan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

AHYAR bin ABDUL AZIS, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Lingkungan Salama, RT. 08 RW. 04, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah 7 tahun yang lalu di Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama dalam asuhan Termohon sedang anak yang kedua dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2013 karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang suka mabuk-mabukan dan jika terjadi pertengkaran Pemohon suka menganiaya badan jasmani Termohon;

- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga saat ini sudah 6 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon mengusir Termohon;
- Bahwa sebagai tukang ojek Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp. 20.000,- s/d Rp. 40.000,- perhari;

Saksi II :

SUKARDIN bin HAMZAH, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kesi, RT.-003 RW. -002, Desa Tolo Kalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama dalam asuhan Termohon sedang anak yang kedua dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak 3 tahun yang lalu karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan oleh Pemohon yang suka minum-minuman keras yang memabukan dan jika terjadi pertengkaran Pemohon suka menganiaya Termohon sampai berbekas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2013 dengan sebab Pemohon mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga saat ini sudah 3 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon mengusir Termohon dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai tukang ojek dan menurut cerita Pemohon mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perhari;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan dan gugatan baliknya (rekompensinya) tersebut di atas, Termohon juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

HERMAWAN bin A. SALAM, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kesi, RT. 01 RW. 02, Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar 7 tahun yang lalu di Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama dalam asuhan Termohon sedang anak yang kedua dalam asuhan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak 1 tahun setelah menikah, akan tetapi saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya karena Termohon tidak pernah mau cerita kepada saksi dan juga keluarganya yang lain;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga saat ini sudah 8 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon mengusir Termohon;

Saksi II :

SYAMSUL bin M. SIDIK, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di

Dusun Kesi, RT.003 RW.002, Desa Tolo Kalo, Kecamatan Kempo, Kabupaten

Dompu;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara sepupu sekali Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah kurang lebih 6 tahun yang lalu di Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama dalam asuhan Termohon sedang anak yang kedua dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa menurut penyampaian Termohon kepada saksi bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sejak 6 bulan yang lalu disebabkan karena saat Termohon menjenguk orang tuanya yang sakit selama 1 minggu dan ketika kembali ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama Pemohon tidak mau menerima Termohon bahkan mengusirnya sehingga Termohon kembali kerumah orang tuanya;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa hingga saat ini sudah kurang lebih 6 bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon mengusir Termohon dari tempat kediaman bersama;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul gugat balik dari Termohon, maka putusan akan dipertimbangkan dalam dua hal: dalam Kompensi dan dalam Rekompensi; dalam Kompensi Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Kompensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Kompensi, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekompensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekompensi;

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Kompensi telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon Kompensi sendiri tentang domisili Termohon Kompensi yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang nomor 7 tahun 1989,, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 telah dilaksanakan, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah diperintahkan melakukan upaya mediasi dengan mediator Dra. Hj. KARTINI, namun tidak berhasil, meskipun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dalam setiap persidangan, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon Kompensi tetap pada permohonannya dan persidangan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Kompensi, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon Kompensi adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon Kompensi patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Kompensi, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi adalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang dalam keadaan sakit setelah operasi selama 2 minggu; Termohon suka mencaci maki Pemohon dengan kata-kata kasar dan selalu mendesk Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai; dan antara Pemohon dengan Termohon pisah tinggal baru beberapa hari saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Termohon, majelis menilai bahwa pada intinya Termohon membenarkan adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi penyebab pertengkaran tidak senagaimana yang didalilkan Pemohon justru yang benar penyebab pertengkaran karena Pemohon mengizinkan Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon karena orang tua Termohon sakit namun ketika Termohon kembali ke rumah kediaman bersama justru Pemohon dan keluarganya mengusir Termohon bahkan Pemohon memukul Termohon sehingga Termohon tinggal numpang di rumah tetangga selama sehari semalam; dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang tanpa adanya jaminan lahir bathin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Dupliknya Pemohon menyatakan membenarkan bahwa Pemohon telah mengusir Termohon dari kediaman bersama karena setelah pulang dari rumah orang tuanya Termohon tidak mau mengurus Pemohon yang dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan permohonan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1. yang tidak dibantah oleh Termohon, dinyatakan benar Pemohon bernama HAIRIL sebagai penduduk Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, akan tetapi karena bukti tersebut hanya menunjukkan identitas Pemohon sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu bukan sebagai bukti adanya perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti P.2 atas nama Pemohon dan Termohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil karena bukti tersebut menerangkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang tercatat pada pejabat yang berwenang. Oleh karenanya bukti tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan *akta otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindande bewijskracht*), maka berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu dan dinyatakan benar bahwa Pemohon sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon Kompensi mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu tetangga Pemohon yang mengetahui perihal perkawinan serta keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang disampaikan di bawah sumpah, dan untuk meneguhkan dalil bantahannya, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang yaitu adik kandung Termohon dan saudara sepupu sekali Termohon yang mengetahui perihal perkawinan serta keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang disampaikan di bawah sumpah, maka saksi-saksi yang diajukan Pemohon maupun Termohon telah memenuhi syarat-syarat kesaksian sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi, dan keterangannya yang saling bersesuaian (*mutual conformity*) bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami secara langsung sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 307 RBg jo. pasal 1908 KUH Perdata, sehingga majelis hakim menilai keterangan para saksi sah diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi sejak bulan Mei 2013 yang diperkuat dengan keterangan saksi I dan saksi II yang pada intinya menjelaskan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran bulan Agustus 2013 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan sampai sekarang karena Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama, begitu juga saksi I dan saksi II Termohon memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sudah kurang lebih 6 bulan lamanya yang berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang sama dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara tetapi tidak berhasil, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka di persidangan namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi; dengan ditemukannya fakta Pemohon mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama sehingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan lamanya sampai sekarang tanpa jaminan lahir bathin yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam Kompensi sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan repliknya Termohon memberikan bantahan tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran yang diperkuat dengan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon yang menjelaskan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon disebabkan oleh Pemohon yang suka minum minuman keras sampai mabuk dan jika terjadi pertengkaran Pemohon suka menganiaya Termohon, maka majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan adalah bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon akan tetapi sebagian dari dalil bantahan Termohon yaitu Termohon suka menganiaya badan jasmani Termohon sampai berbekas, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dianggap tidak terbukti dan yang terbukti adalah sebagian dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, maka dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian*, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa dalam hal terjadi perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan cukup membuktikan adanya perselisihan di antara mereka dan yang lebih penting lagi apakah perkawinan mereka masih dapat dipertahankan atau tidak karena tidaklah patut dibebankan kesalahan tersebut pada salah satu pihak saja. Sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal rumah tangga yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan, justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka dalil syara' yang relevan dengan pertimbangan putusan ini adalah firman Allah dalam surah Al Baqarah : 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan jika mereka berazam (berketeguhan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai pula dengan ibarat dalam kitab Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun, oleh DR. Musthafa As Siba'i, halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama, sebagai berikut yang artinya :

“Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga dan orang dekat para pihak di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencerminkan lagi maksud dari pelembagaan perkawinan dalam ajaran Islam, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 jo. pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman para pihak dan tempat dilangsungkannya perkawinan para pihak untuk didaftar perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konpensi dan masih berhubungan hukum dengan pokok perkara, maka gugatan rekonpensi tersebut secara formal dapat diterima karena telah sesuai dengan pasal 66 ayat 5 Undang-Undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Noomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 157 dan 158 RBg., serta memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde conclussaide*), karena itu Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonpensi mendalilkan dalam gugatan rekonvensinya bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi berupa:

- 1 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*);
- 2 Nafkah untuk 1 orang anak yang bernama LOVAN KHAIRANI, umur 6 tahun minimal sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa tentang gugat balik Penggugat Rekonpensi dalam hal nafkah iddah selama 3 bulan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) dan menurut majelis hakim tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah tersebut patut dipertimbangkan karena permohonan perceraian datang dari Tergugat Rekonpensi sebagai suami dan tuntutan tersebut mempunyai dasar hukum yang kuat sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan putusnya perkawinan antara seorang perempuan dengan suaminya, maka bagi bekas isterinya berkewajiban menjalani masa iddah selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari berdasarkan ketentuan Pasal 153 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam dan selama masa iddah tersebut bekas suami berkewajiban memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitabnya Al Fiqhu 'ala Mazhabibil arba'ah Juz IV hal 576 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim dalam memutus perkara ini sebagai berikut:

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal"*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi *ba'da dukhul* dan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah terbukti berpisah rumah sebagaimana berdasarkan keterangan Penggugat Rekonpensi yang dibenarkan oleh Tergugat Rekonpensi dan dikuatkan dengan keterangan para saksi Penggugat Rekonpensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi bahwa Penggugat Rekonpensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga menurut majelis hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tidak terbukti termasuk istri yang *nusyuz* dan berhak atas nafkah selama masa iddah, maka sesuai Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri (Penggugat Rekonvensi) yang layak dan yang sepantasnya sesuai kemampuan bekas suaminya, dan terhadap besarnya nafkah iddah tersebut tidak bisa dituntut melebihi kemampuannya, hal ini mendasarkan kepada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: *“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”*;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an dalam surat Ath Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

Artinya : “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sesuai dengan Doktrin ulama hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Artinya: Apabila suami telah mentalak isterinya yang ba'da dukhul dengan talak satu raj'i, maka wajiblah dia memberikan kepada mantan isterinya itu biaya maskan (tempat tinggal) dan nafkah selama dalam iddah. Kitab Al-Muhadzdzab Juz II, bab Nafaqah al-Mu'taddah, halaman 176;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah tersebut, maka Majelis

Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berikut :

- a Kebutuhan hidup layak seseorang di tempat bersangkutan (*urf*);
- b Pekerjaan dan penghasilan suami;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat Rekonsensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*), sedangkan Penggugat Rekonsensi menolaknya dan tetap pada gugatannya semula. Oleh karena hal tersebut tidak terjadi persepakatan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, maka Pengadilan akan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para saksi yang menyatakan Tergugat Rekonsensi bekerja sebagai tukang ojek yang mempunyai penghasilan kurang lebih Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) sampai Rp. 40.000,- (*empat puluh ribu rupiah*) perhari, dimana hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi, maka majelis menilai tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah iddah sejumlah Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) tersebut adalah diluar kewajaran dan kesanggupan Tergugat Rekonsensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) tersebut majelis hakim menilai telah memenuhi ukuran kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penentuan besaran kewajiban bekas suami kepada bekas isteri harus didasarkan pada keadilan, kepatutan serta dengan mempertimbangkan kemampuan riil bekas suami, maka Pengadilan berpendapat kesanggupan Tergugat Rekonsensi tersebut telah memenuhi unsur-unsur tersebut, maka besaran atau nominal *nafkah iddah* selama 3 bulan yang dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonsensi pasca perceraian yang dibayar sesaat setelah Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak di muka persidangan sejumlah Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perceraian ini atas kehendak suami, sekalipun Termohon/ Penggugat Rekonpensi sebagai istri tidak menuntut mut'ah terhadap Pemohon/Tergugat Rekonpensi, namun Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio* akan membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang akan menceraikan isterinya untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang sejalan pula dengan ketentuan pasal 158 huruf (b) dan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49, yaitu:

Artinya : *Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;*

Dan sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan".;*

Menimbang, bahwa adapun besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan, keadilan dan kemampuan suami sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat adil dan patut bila Pemohon dibebani membayar mut'ah berupa Uang sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Penggugat Rekonpensi setelah diceraikan Tergugat Rekonpensi, maka kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi hak- hak Penggugat Rekonpensi berupa nafkah iddah dan mut'ah harus diserahkan pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikrar talak dan amar putusan ini merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif yang harus dilaksanakan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selain tuntutan nafkah iddah tersebut Penggugat Rekonpensi juga menuntut nafkah 1 orang anak yang bernama LOVAN KHAIRANI, umur 6 tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) perbulan kepada Tergugat Rekonpensi, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi dalam jawaban dan dupliknya dalam rekonpensi menyatakan bahwa untuk nafkah 1 orang anak yang bernama LOVAN KHAIRANI, umur 6 tahun yang sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, dan Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) perbulan, sedangkan Penggugat rekonpensi dalam repliknya tetap pada gugatannya. Oleh karena nafkah anak tersebut tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk tanggung jawab orang tua, meskipun telah bercerai, Penggugat dan Tergugat masing-masing tetap memiliki hak dan kewajiban terhadap anak-anaknya untuk mengasuh dan memelihara, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Utamanya Tergugat sebagai ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah dan menyediakan keperluan sehari-hari, membiayai pendidikan, perawatan dan pengobatan serta memberikan tempat tinggal yang layak bagi anak-anaknya sampai mereka dewasa dan mandiri, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa “Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikul biaya tersebut” jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”;

Menimbang, bahwa diantara tujuan pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi, majelis hakim berpendapat bahwa setiap anak harus terbebas dari penelantaran (vide: pasal 13 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak). Oleh karena itu anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dimaksud harus ada jaminan yang pasti untuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi yang membebankan nafkah anak kepada Tergugat, dalam hal ini majelis hakim memandang perlu pula untuk mengetengahkan pendapat ulama dalam kitab *Fathul Muin* oleh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi sebagai berikut;

Artinya: “Barang siapa yang mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya kewajiban ayah sampai dia dewasa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak sampai anak tersebut dewasa adalah cukup beralasan dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa kewajiban yang harus dibebankan kepada ayah/Tergugat Rekonvensi harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi atau kemampuan Tergugat, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

لَا غَرْفُ لَكُمْ لَكُمْ وَالِدَةٌ يَدِهَا لِمَوْلٍ وَهُوَ يَدُهُ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*

Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya”;

Menimbang bahwa karena besaran nafkah anak tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi maka Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut bahwa nilai nafkah anak tersebut harus dapat menjamin kebutuhan pokok anak dan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) perbulan adalah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) telah dapat memenuhi kebutuhan pokok minimal 1 orang anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adil dan patut bila Tergugat Rekonvensi dibebani nafkah 1 orang anak yang bernama LOVAN KHAIRANI, umur 6 tahun minimal sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) perbulan sebagaimana kesanggupannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut diterima sebagian, maka harus dinyatakan dalam bagian rekonvensi **diterima sebagian dan ditolak selain serta selebihnya;**

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kempo dan Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama LOVAN KHAIRANI, umur 6 tahun minimal sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonsensi terhitung sejak putusan ini sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau telah kawin;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini di Dompu, pada hari Senin tanggal 03 Maret 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 *Jumadil Awal* 1435 *Hijriyah* dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari H. SAMAD HARIANTO, S.Ag. M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta MOH. LUTFI AMIN, S.HI dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. ASWAD sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Ketua Majelis

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag. M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MOH. LUTFI AMIN, S.HI

ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag

Panitera Pengganti

Drs. ASWAD

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftara : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 281.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)